

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara disusun atas dasar Rencana Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategik Lembaga Administrasi Negara (2015–2019). Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur 2015–2019 khususnya Pusat Pembinaan Widyaiswara adalah: (1) Merumuskan kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara; (2) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan kinerja Widyaiswara; (3) Melaksanakan fasilitasi kewidyaiswaraan; dan (4) Melaksanakan layanan administrasi kewidyaiswaraan dapat diwujudkan. Tujuan yang ditetapkan ini diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran strategis Pusat Pembinaan Widyaiswara dalam mendukung kebijakan pembinaan Widyaiswara melalui pengembangan dan peningkatan kinerja Widyaiswara.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Pusat Pembinaan Widyaiswara sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 4 tahun 2018 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama LAN 2018-2019 adalah: Terwujudnya Pembinaan dan pengembangan Widyaiswara yang Berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, pada tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara telah melakukan 4 (empat) kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dengan telah menghasilkan 2 (dua) pedoman, yaitu: Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
2. Pengembangan Widyaiswara dengan telah menghasilkan 2 (dua) Jurnal Kewidyaiswaraan Volume III No. 1 dan Jurnal Kewidyaiswaraan Volume III No. 2;
3. Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Widyaiswara dengan telah menghasilkan 100 % keseluruhan DUPAK yang masuk/diterima Pusat Pembinaan Widyaiswara dapat diproses atau dinilai, dan sebesar 0.79% dari jumlah PAK yang dapat diusulkan.




4. Seleksi dan uji Kompetensi jabatan fungsional Widyaiswara yang terdiri 2 (dua) sub kegiatan, dengan telah menghasilkan:
  - a. 102 Rekomendasi calon Widyaiswara yang diterbitkan; dan
  - b. 91% Widyaiswara yang telah menerima pembinaan sebagai peserta sosialisasi/workshop kewidyaiswaraan.

Selain keempat kegiatan di atas, Pusat Pembinaan Widyaiswara pada tahun 2018 telah melaksanakan Survey Kepuasan Pelayanan Kewidyaiswaraan dengan menghasilkan nilai 93.40% atau dalam kategori **sangat memuaskan** dan juga memfasilitasi penyelenggaraan Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama sebanyak 8 (delapan) kali dengan menghasilkan sebanyak 138 Widyaiswara telah mengikuti orasi ilmiah dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Pembinaan Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara Tahun 2018 dapat tersusun.



LKIP Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Kepala LAN Nomor 4 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja LAN Tahun 2018-2019.

Penyusunan LKIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban Pusat Pembinaan Widyaiswara atas pelaksanaan tugas melalui pencapaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Pusat Pembinaan Widyaiswara tahun 2015-2019 yang telah direview sesuai kebijakan yang berlaku.

Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Pembinaan Widyaiswara melalui pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, dan dapat menjadi sarana evaluasi, pengendalian, dan penilaian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Jakarta, 17 Desember 2018

Kepala Pusat Pembinaan Widyaiswara



Dra. Army Winarty, M.Si

## DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
BAB I    PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) .....	9
BAB II   PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Kinerja Tahun 2018 .....	13
B. Penetapan Kinerja Tahun 2018 .....	15
BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
B. Realisasi Anggaran .....	42
BAB IV  PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Langkah Strategis Masa Datang .....	45

### LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018  
(Eselon II s.d eselon IV).
2. Matriks Keselarasan Indikator Kinerja dan Anggaran.



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Komposisi SDM Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018	11
Tabel 2	Rencana Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018	14
Tabel 3	DIPA Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018	15
Tabel 4	Penetapan Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018	16
Tabel 5	Penetapan DIPA Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018	17
Tabel 6	Perbandingan Jumlah Artikel Per Jurnal Kewidyaiswaraan yang Diterbitkan Periode 2016-2018	23
Tabel 7	Rekapitulasi Penerimaan dan Pemeriksaan DUPAK Tahun 2016	26
Tabel 8	Rekapitulasi Penerimaan dan Pemeriksaan DUPAK Tahun 2017	26
Tabel 9	Rekapitulasi Penerimaan dan Pemeriksaan DUPAK Tahun 2018	27
Tabel 10	Hasil Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara Tahun 2017	30
Tabel 11	Hasil Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara Tahun 2018	31
Tabel 12	Perbandingan Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan 2017-2018	32
Tabel 13	Kepuasan Pelayanan Kewidyaiswaraan	39
Tabel 14	Rekapitulasi Jumlah peserta Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Ahli Utama	40
Tabel 15	Capaian Kinerja Sesuai Pengukuran Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara tahun 2018	41
Tabel 16	Realisasi anggaran Pusat Pembinaan Widyaiswara tahun 2018	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatannya dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) yang disusun secara periodik. Untuk itu Pusat Pembinaan Widyaiswarayang merupakan salah satu unit kerja pada Lembaga Administrasi Negara (LAN), pada akhir tahun 2018 wajibmenyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 - 2019.Oleh karena diberlakukannya Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LAN Tahun 2015-2019, maka Pusat Pembinaan Widyaiswara harus melakukan review terhadap dokumen Renstra Pusat Pembinaan tahun 2015-2019 dengan menyesuaikan atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Tolok ukur keberhasilan pencapaian target kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2018, merupakan gambaran pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara pada tahun 2018.

LAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang tugas tersebut, LAN didukung oleh salah satunya Deputi Bidang Diklat Aparatur. Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014 mempertegas bahwa LAN mempunyai peran strategis dan kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN. Penegasan tersebut mengharuskan LAN untuk



dapat berperan dan berkontribusi dalam kegiatan terkait pendidikan dan pelatihan ASN baik dalam pembinaan melalui kebijakan yang ditetapkan termasuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan ASN.

Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara mengatur bahwa Deputi Bidang Diklat Aparatur merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang Diklat Aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAN. Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan sumber daya aparatur serta pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara.

Dalam menjalankan tugasnya, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur melaksanakan fungsi, yaitu:

1. Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis serta pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara;
2. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara; dan
3. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala LAN.

Dalam menjalankan fungsi tersebut Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dibantu salah satunya oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara guna mendorong dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Secara rinci tugas Pusat Pembinaan Widyaiswara adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara;
2. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi kewidyaiswaraan; serta
3. Pemberian bantuan teknis dan administratif kepada pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Pembinaan Widyaiswara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan Widyaiswara;

2. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang pembinaan Widyaiswara;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan pusat;
4. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan pusat;
5. Pelaksanaan seleksi dan pengembangan Widyaiswara;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Widyaiswara;
7. Pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang pembinaan Widyaiswara;
8. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi Widyaiswara
9. Pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan pimpinan.

Sebagai instansi pembina jabatan fungsional Widyaiswara, Pusat Pembinaan Widyaiswaramempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 22 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Widyaiswara;
3. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Widyaiswara;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman sertifikasi jabatan fungsional Widyaiswara;
5. Menyusun dan menetapkan kurikulum Diklat Fungsional dan Teknis Widyaiswara;
6. Menyusun dan menetapkan kurikulum diklat calon Widyaiswara dan pedoman seleksi calon Widyaiswara;
7. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat dan seleksi calon Widyaiswara;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional dan dan teknis Widyaiswara;
9. Menyusun dan menetapkan pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah/Karya Ilmiah bagi Widyaiswara;



10. Mensosialisasikan jabatan fungsional Widyaiswara dan ketentuan pelaksanaannya;
11. Membangun dan mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Widyaiswara;
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Widyaiswara;
13. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik widyaiswara bersama-sama organisasi profesi Widyaiswara.

Selain tugas tersebut di atas, dengan berlakunya PermenPAN dan RB Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional melalui penyesuaian dan /Inpassing, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permenpan dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, telah membawa perubahan arah pembinaan Widyaiswara dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang berlaku tersebut melalui penyusunan atau merevisi kebijakan-kebijakan kewidyaiswaraan yang sudah ada.

Pemenuhan tuntutan perkembangan saat ini yaitu industri 4.0. pelayanan berbasis IT menjadi sebuah prioritas yang harus dilakukan adalah menambah tugas berat bagi Pusat Pembinaan Widyaiswara. Oleh karena itu pada tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara mengisiasi pelatihan kewidyaiswaraan berbasis e-learning secara bertahap, mulai membangun sistem pelatihan kewidyaiswaraan berbasis e-learning, penyiapan bahan-bahan pelatihan untuk pembelajaran e-learning yang tentunya berbeda dengan bahan-bahan pembelajaran model klasikal, menyelenggaraan pilot project pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang berbasis e-learning, mereview pelaksanaan pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang berbasis e-learning, dan seterusnya. Melalui pembelajaran pelatihan kewidyaiswaraan berbasis e-learning agar dapat lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya tugas lain yang dilaksanakan Pusat Pembinaan Widyaiswara adalah memfasilitasi kegiatan pembinaan Widyaiswara. Bentuk kegiatan fasilitasi ini cukup bervariasi mulai dari sosialisasi kebijakan kewidyaiswaraan, penyelenggaraan Diklat kewidyaiswaraan bagi kementerian/lembaga/daerah, Orasi ilmiah, Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Nasional, Pemilihan Widyaiswara Ahli Utama kehormatan, pendampingan dalam penilaian angka kredit, maupun

pengembangan kapasitas bagi para Widyaiswara. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Widyaiswara tersebut didukung oleh kegiatan administrasi kewidyaiswaraan.

Sebagai bagian dari LAN, tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Widyaiswara harus sejalan dengan Visi dan Misi LAN dan Visi dan Misi Kedepujian Bidang Diklat Aparatur. Visi LAN sebagaimana yang telah dirumuskan yaitu: **”Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara”**. Untuk mewujudkan Visi LAN tersebut, telah dirumuskan Misi LAN sebagai berikut:

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

1. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara;
2. Pengkajian Kebijakan;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
4. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Administrasi.

Visi dan Misi LAN tersebut diatas menjadi acuan Kedepujian Bidang Diklat Aparatur dalam merumuskan Visi-nya, yaitu **”Menjadi rujukan kualitas dalam pengembangan kompetensi ASN”**. Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka Deputi Diklat Aparatur merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas pembinaan dalam pengembangan kompetensi ASN.
2. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN yang berkualitas.

Dengan demikian Pusat Pembinaan Widyaiswara sebagai bagian dari sub sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan LAN maupun Kedepujian Diklat Aparatur, maka Visi Pusat Pembinaan Widyaiswara adalah **”Menjadi pembina jabatan fungsional Widyaiswara yang profesional”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Pusat Pembinaan Widyaiswara merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pembinaan Widyaiswara;
2. Penyelenggaraan layanan dan pembinaan kewidyaiswaraan.

Melalui penetapan Visi dan Misi Pusat Pembinaan Widyaiswara di atas, maka Pusat Pembinaan Widyaiswara menetapkan tujuan sebagai berikut:



1. Merumuskan kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara;
2. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan kinerja Widyaiswara;
3. Melaksanakan fasilitasi kewidyaiswaraan; dan
4. Melaksanakan layanan administrasi kewidyaiswaraan.

Untuk mencapai empat tujuan tersebut, sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LAN 2018-2019, sasaran strategis Pusat Pembinaan Widyaiswara telah ditetapkan sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>SS1</b>	<b>Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Widyaiswara yang Berkualitas</b>
--------------------------	------------	--

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat Pembinaan Widyaiswara di atas membawa konsekuensi terhadap arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkannya. Hal ini sangat diperlukan karena tanpa arah kebijakan dan strategi yang tepat maka pencapaian Visi dan Misi menjadi sulit untuk dilakukan dengan baik. Sama halnya dengan penetapan Visi dan Misi-nya, dalam perumusan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan tidak terlepas/mengacu pada penetapan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan di level LAN dan level Kedepujian Bidang Diklat Aparatur.

Dalam Perencanaan Strategis (Renstra) LAN 2015-2019, kebijakan diarahkan pada:

1. Meningkatnya kualitas hasil kebijakan;
2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN;
3. Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negara;
4. Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara; dan
5. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

Arah kebijakan LAN dalam kurun waktu 5 tahun ke depan tersebut juga sejalan dengan strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan agenda tersebut. Adapun strategi yang dimaksud adalah:



- 1.Peningkatan kualitas kebijakan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
- 2.Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN;
- 3.Pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negara;
- 4.Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;dan
- 5.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, tata laksana, dan SDM Aparatur LAN yang profesional serta akuntabilitas lembaga.

Sejalan dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan oleh LAN, Kedeputan Bidang Diklat Aparatur dalam kurun waktu lima tahun kedepan 2015-2019 telah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah kebijakan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan UU ASN, dan semakin meningkatnya pemahaman *stakeholders* terhadap kebijakan diklat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan Diklatpim yang semakin berkualitas dan berstandar internasional;
3. Meningkatkan kualitas kebijakan/pedoman kewidyaiswaraan sehingga dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kompetensi Widyaiswara secara nasional untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan profesionalitas ASN;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat dalam pengembangan kompetensi strategi nasional, pengembangan kompetensi teknis dengan tema khusus, pengembangan kompetensi sosial-kultural, penyelenggaraan diklat fungsional tertentu dalam pembinaan LAN;
5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat dan pasca Diklat untuk mengetahui kemanfaatan yang optimal dalam implementasi capaian kinerja organisasi.

Penetapan arah kebijakan yang disebutkan membutuhkan strategi yang tepat agar arah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat melalui strategi yang dikembangkan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan kualitas kebijakan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kompetensi dan kualitas ASN;
2. Peningkatan jumlah Lembaga Diklat yang memenuhi standar penyelenggaraan Diklat (akreditasi lembaga diklat);

3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat;
4. Peningkatan jumlah kualitas alumni diklatpim yang mengimplementasikan inovasi hasil proyek perubahan baik dalam skala instansional maupun strategis nasional;
5. Peningkatan kualitas dan pengembangan kebijakan kewidyaiswaraan;
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat dalam pengembangan kompetensi tema khusus, pengembangan tema khusus, pengembangan kompetensi strategis nasional, pengembangan kompetensi sosial kultural, diklat teknis, dan fungsional tertentu.
7. Peningkatan kualitas evaluasi dan monitoring kediklatan dan evaluasi alumni pascadiklat;
8. Peningkatan sinergitas antar lembaga dalam penjaminan kualitas diklat dan peningkatan mutu Widyaiswara.

Penetapan arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi dan misi LAN dan Kedeputian Bidang Diklat Aparatur menjadi perhatian Pusat Pembinaan Widyaiswara dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Visi dan Misi-nya. Untuk itu arah kebijakan dan strategi Pusat Pembinaan Widyaiswara juga harus mendukung arah dan strategi dari LAN maupun Kedeputian Bidang Diklat Aparatur. **Arah kebijakan Pusat Pembinaan Widyaiswara yang ditetapkan** yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kebijakan/pedoman kewidyaiswaraan;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Widyaiswara;
3. Meningkatkan kinerja Widyaiswara;
4. Meningkatkan sistem informasi kewidyaiswaraan.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan, memerlukan strategi untuk mencapainya, untuk itu pencapaian tersebut dilakukan melalui :

1. Peningkatan kualitas kebijakan/pedoman pembinaan kewidyaiswaraan;
2. Peningkatan kualitas program dan fasilitasi pengembangan kompetensi Widyaiswara;
3. Peningkatan kualitas sistem evaluasi kinerja Widyaiswara;
4. Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sistem informasi kewidyaiswaraan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan sebagaimana penjelasan di atas, menjadi dasar bagi Pusat Pembinaan Widyaiswara dalam melaksanakan kegiatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Pusat Pembinaan Widyaiswara menetapkan dan melaksanakan empat (4) kegiatan dengan anggaran DIPA LAN sebesar Rp.1.484.054.000,-(Satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu rupiah). Kegiatan tersebut sangat relevan dengan tuntutan tugas Pusat Pembinaan Widyaiswara yang telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan yang berlaku baik dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, PermenPAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, PermenPAN dan RB Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian dan /Inpassing, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Permenpan dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala LAN Nomor 10 tahun 2017, Peraturan Kepala LAN Nomor 9 tahun 2018, Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun dan kebijakan lainnya yang relevan.

Adapun empat (4) kegiatan Pusat Pembinaan Widyaiswara pada tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analisis Kebijakan.
2. Pengembangan Widyaiswara
3. Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Widyaiswara
4. Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara

## **B. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)**

Pusat Pembinaan Widyaiswara dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut di atas menghadapi beberapa kendala di lingkungan internal dan eksternal antara lain :

1. **Lingkungan Strategis Eksternal**
  - a. **Kebijakan**



- 1) Belum adanya kamus kompetensi teknis Widyaiswara dan Analisis Kebijakan sebagai acuan penyusunan standar kompetensi Jabfung Widyaiswara dan Analisis Kebijakan.
- 2). Pedoman Standar Kompetensi Widyaiswara (Perka LAN Nomor 5 Tahun 2008) sebagai acuan penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017)
- 3). Menunggu selesainya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS sebagai acuan untuk penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara berpengaruh pada jadwal pelaksanaan yang direncanakan.
- 4). Adanya kebijakan pemerintah mengenai penghematan/pemotongan anggaran berpengaruh pada salah satu tahapan kegiatan pedoman pengembangan kompetensi jabatan fungsional tidak dapat dilaksanakan
- 5). Lamanya menunggu Peraturan Menteri Keuangan tentang *Standat Biaya Masukan* baru turun pada bulan Oktober 2018 sebagai dasar pembayaran honor tutorial Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis E-Learning sehingga dilakukan revisi anggaran dan kegiatan.

#### **b. Pemangku Kepentingan**

- 1). Sulitnya menjadwalkan narasumber eksternal LAN dan terbatasnya narasumber yang berkompeten terkait substansi pedoman pengembangan kompetensi jabatan fungsional dimaksud.
- 2). Terbatasnya jumlah artikel yang berkualitas dan sebagian penulis jurnal kewidyaiswaraan kurang memperhatikan kisi-kisi penulisan jurnal yang distandarkan.

## **2. Lingkungan Strategis Internal**

### **a. Tata laksana**



- 1). Sistem evaluasi kinerja dan monitoring Widyaiswara masih berbasis manual membutuhkan waktu lama.
- 2). Terdapat kendala akses internet peserta tidak stabil dan pengetahuan peserta akan IT rata-rata rendah dalam penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Menengah dan Tinggi Berbasis *E-learning*

## **b. Sumber Daya**

### **1). Sumber Daya Manusia (SDM)**

Terbatasnya ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi khususnya dalam penyusunan kebijakan, membangun dan mengembangkan sistem informasi, penyusunan kurikulum, menghitung DUPAK, dan pengelolaan arsip secara elektronik.

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara sebanyak 29 orang dengan komposisi :

**Tabel 1**  
**KOMPOSISI SDM PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA 2018**

<b>NO</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	SMP	-	-
2	SLTA	3 orang	-
3	D3	2 orang	Kepegawaian dan Manajemen Informatika.
4	S1	14 orang	Administrasi Negara, Administrasi Publik, Komputer, Psikologi, Ekonomi, dan Akutansi.
5	S2	10 orang	S2 Kebijakan Publik, Administrasi, Komunikasi, Sosiologi, Manajemen.
6	S3	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>29 orang</b>	

Dari data di atas, secara kuantitatif dapat dikatakan cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, akan tetapi apabila dilihat dari latar belakang pendidikan kurang mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pembinaan Widyaiswara yang optimal, karena Pusat pembinaan Widyaiswara lebih banyak dituntut untuk



menghasilkan kebijakan dan modul, membangun dan mengembangkan sistem informasi, dan pengelolaan arsip secara elektronik sehingga sangat tinggi membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi, hukum, pendidikan dan kearsipan.

## 2). Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara dapat dikatakan masih kurang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pembina jabatan fungsional Widyaiswara yang optimal. Apalagi dengan tuntutan pelayanan yang cepat dan berbasis IT yang mulai dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara maka sarana dan prasarana kerja yang berkualitas dan memadai sangat diperlukan. Misalnya dengan dikembangkannya *siwi.lan.go.id* dan DUPAK *online* sebagai Sistem Informasi Widyaiswara maka fasilitas jaringan menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan, komputer atau *laptop* dalam rangka proses pemeriksaan dokumen juga sangat diperlukan, begitu juga *scanner*, *facsimile* dan sebagainya.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Kinerja Tahun 2018**

Penyusunan Rencana Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018 merujuk pada Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama LAN dan Deputi Bidang Diklat Aparatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) LAN 2018-2019. Dalam kebijakan tersebut telah menetapkan bahwa Sasaran Strategis Lembaga Administrasi Negara adalah terwujudnya sistem pengembangan kompetensi pegawai ASN yang efektif, selanjutnya Sasaran Strategis Deputi Bidang Diklat Aparatur adalah terwujudnya pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi ASN yang berkualitas, dan selanjutnya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Sasaran Strategis dari Pusat Pembinaan Widyaiswara adalah terwujudnya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara yang berkualitas.

Sedangkan dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2018 juga telah menetapkan IKU Lembaga Administrasi Negara Tahun 2018-2019 adalah : “Indeks kapasitas lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai ASN”, dan IKU Deputi Bidang Diklat Aparatur adalah “ Persentase Widyaiswara dan instansi pengguna yang mengalami peningkatan pengetahuan/pemahaman dalam pembinaan Widyaiswara”, serta selanjutnya IKU Pusat Pembinaan Widyaiswara adalah sebagaimana tersebut dalam tabel Rencana Kinerja dibawah ini:

**Tabel 2**  
**RENCANA KINERJA PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA TAHUN 2018**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI DAN CARA PENGUKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara yang berkualitas	Jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan pembinaan dan pengembangan kewidyaiswaraan	Diukur melalui jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan dalam rangka pembinaan kewidyaiswaraan yang diterbitkan pada tahun berjalan.
		Persentase Widyaiswara yang menerima pembinaan	Diukur melalui jumlah Widyaiswara yang menerima pembinaan sebagai peserta rapat koordinasi/sosialisasi/workshop dibagi jumlah target Widyaiswara yang dibina pada tahun berjalan dikali 100 %
		Persentase Widyaiswara yang mengajukan evaluasi kinerja	Diukur melalui jumlah Widyaiswara yang dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat/jabatan dibagi jumlah Widyaiswara yang mengajukan evaluasi kinerja
		Jumlah rekomendasi calon Widyaiswara yang diterbitkan	Diukur melalui rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun berjalan berdasarkan uji kompetensi calon Widyaiswara, perpindahan jabatan, ataupun <i>inpassing</i> .
		Jumlah jurnal yang diterbitkan	Diukur melalui jumlah jurnal kewidyaiswaraan yang diterbitkan pada tahun berjalan.

Sesuai rencana kinerja tersebut, pada tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara melaksanakan 4 kegiatan yang dibiayai dari anggaran DIPA Satker 450417 LAN Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**DIPA PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>	<b>SUMBER ANGGARAN</b>
1.	Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analisis Kebijakan	904.269.000,-	RM
2.	Pengembangan Widyaiswara	152.770.000,-	RM
3.	Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Widyaiswara	147.980.000,-	RM
4.	Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara:		
	a. Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui <i>Inpassing</i>	132.600,000,-	PNBP
	b. Pelatihan Kewidyaiswaraan Ber basis <i>E-learning</i>	146.435.000,-	RM
	<b>TOTAL</b>	<b>1.484.054.000,-</b>	

### **B. Penetapan Kinerja Tahun 2018**

Pusat Pembinaan Widyaiswara dalam mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja tahun 2018 (terlampir) sebagai upaya untuk pencapaian target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja ini menjadi tanggung jawab Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018, sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara Tahun 2018. Secara lebih rinci Penetapan Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**PENETAPAN KINERJA PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA TAHUN 2018**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara yang berkualitas	Jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan pembinaan dan pengembangan kewidyaiswaraan	2 (dua) pedoman yaitu : a. 1 (satu) pedoman pengembangan kompetensi Jabatan fungsional Widyaiswara b. 1 (satu) pedoman pengembangan kompetensi Jabatan fungsional Widyaiswara
		Persentase Widyaiswara yang menerima pembinaan	100%
		Persentase Widyaiswara yang mengajukan evaluasi kinerja	95%
		Jumlah rekomendasi calon Widyaiswara yang diterbitkan	100 orang
		Jumlah jurnal yang diterbitkan	2 jurnal, yaitu: a. Jurnal Kewidyaiswaraan Volume III No 1 b. Jurnal kewidyaiswaraan Volume III No.2

Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan Pusat Pembinaan Widyaiswara dalam tahun berjalan (tahun 2018) terdapat perubahan 2 (dua) target kinerja yang mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Target kinerja pada IKU “Persentase Widyaiswara yang menerima pembinaan” mengalami perubahan semula 90% bertambah menjadi 100 %”. Perubahan capaian target kinerja pada kegiatan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis E-learning dikarenakan bahwa dalam tahun berjalan (tahun 2018) terdapat penambahan sub kegiatan sosialisasi/ persiapan pelaksanaan E-learning sehingga berpengaruh pada peningkatan persentase Widyaiswara yang menerima pembinaan.

2. Target kinerja pada IKU “Jumlah rekomendasi calon Widyaiswara yang diterbitkan” mengalami perubahan semula 80 orang bertambah menjadi 100 orang”. Perubahan capaian target kinerja pada kegiatan Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing* dikarenakan dalam tahun berjalan (tahun 2018) terdapat penambahan penyelenggaraan kegiatan Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebanyak 1 angkatan dengan alasan mempertimbangkan banyaknya usulan yang diterima dan waktu yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai Perka LAN Nomor 10 Tahun 2017.

Mengacu pada dokumen penetapan kinerja tersebut, maka pada tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara akan dilaksanakan 4 kegiatan dengan rincian anggaran pada masing-masing kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**PENETAPAN DIPA PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1.	Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analisis Kebijakan	904.269.000,-	RM
2.	Pengembangan Widyaiswara	152.770.000,-	RM
3.	Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Widyaiswara	147.980.000,-	RM
4.	Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara:		
	a. Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui <i>Inpassing</i>	132.600,000,-	PNBP
	b. Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis <i>E-learning</i>	146.435.000,-	RM
<b>TOTAL</b>		<b>1.484.054.000,-</b>	

Dalam mewujudkan pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut, Deputy Bidang Diklat Aparatur selaku atasan langsung berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan, arahan, dan supervisi dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas di Pusat Pembinaan Widyaiswara. Proses mentoring yang dilakukan oleh atasan telah berjalan baik, melalui diskusi, rapat terbatas, rapat-rapat kediklatan maupun dengan cara tidak langsung melalui penyampaian progress pelaksanaan kegiatan/laporan mingguan, komunikasi dengan media sosial seperti: telepon, email, *whatsapp*, e-disposisi dan sarana lainnya.

Upaya ini merupakan cara untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan arah kebijakan di level Kedeputian. Hal ini sangat penting karena melalui arahan dan bimbingan, Deputy selaku atasan sekaligus dapat memonitoring atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat-Pusat di bawahnya.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Seluruh kegiatan Pusat Pembinaan Widyaiswarapada tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, walaupun pada tahun berjalan terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi.

Analisis capaian kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan cara pengukurannya yang dimuat dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Jumlah Kebijakan/Pedoman/Konsep/Instrument/Uji Coba Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kewidyaiswaraan**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan lahirnya PP tersebut, peran Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam membentuk sosok aparatur pemerintah yang profesional semakin dibutuhkan, terutama terkait erat dengan peran LAN sebagai instansi pembina program pelatihan dan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Widyaiswara dan Analis Kebijakan.

Terkait dengan Jabatan Fungsional (JF) Widyaiswara dan Analis Kebijakan, LAN sebagai instansi pembina bertanggung jawab mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Beberapa tugas yang harus dilakukan LAN untuk melaksanakan peran tersebut, salah satunya adalah bagaimana LAN menyusun kebijakan pengembangan kompetensi Widyaiswara dan Analis Kebijakan.

Dalam PP 11 Tahun 2017 menegaskan bahwa seluruh PNS harus menguasai tiga jenis kompetensi, meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Sementara saat ini, standar kompetensi jabatan Widyaiswara yang telah disusun meliputi: kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi substantif, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Sementara untuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan



telah disusun standar kompetensi Analis Kebijakan yang meliputi: kompetensi analisis dan kompetensi politis. Dengan adanya perubahan tersebut, diperlukan pengaturan ulang agar standar kompetensi Widyaiswara dan Analis Kebijakan sesuai dengan pengaturan yang baru.

Selain standar kompetensi, pengembangan kompetensi di dalam PP 11 Tahun 2017 juga telah mengadopsi berbagai pendekatan baru yang sifatnya non klasikal seperti workshop, seminar kursus, penataran, magang, pertukaran pegawai dengan swasta, dan *coaching – mentoring*. Dengan adanya beberapa bentuk pengembangan kompetensi, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam pengembangan kompetensi Widyaiswara dan Analis Kebijakan sehingga seluruh bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dapat dilakukan lebih sistematis.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2018 LAN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analis Kebijakan memandang pentingnya melakukan kegiatan Penyusunan Pedoman Kebijakan Pengembangan kompetensi Widyaiswara dan Analis Kebijakan. Sesuai tugas dan fungsinya kegiatan tersebut dilakukan oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara dan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat 5 tahap yang telah dilakukan. Pada tahap pertama adalah penyusunan sistematika dan kerangka acuan dilakukan secara bersama sama Pusat Pembinaan Widyaiswara dengan Pusat Pembina Analis Kebijakan. Tahap-tahap berikutnya adalah: tahap penyusunan draft pedoman, penyempurnaan pedoman, finalisasi pedoman dan sosialisasi pedoman dilakukan secara terpisah agar pelaksanaannya lebih fokus dan efektif terkait substansi, *audience/ stakeholders* maupun narasumber. Untuk tahap penyempurnaan draft pedoman dilakukan uji petik draft Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara di DKI Jakarta, Makassar, Semarang dan Aceh. Sedangkan Uji petik draft Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dilaksanakan di Pangkalpinang, Tanjungpinang dan Yogyakarta. Adapun tujuan dilaksanakan uji petik untuk mengetahui apakah draft pedoman yang telah disusun dapat diterapkan di sebuah instansi pemerintah. Kemudian juga dilakukan sosialisasi pedoman dilakukan di instansi terpilih. Untuk sosialisasi Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

Widyaiswara dilaksanakan di Aceh, Makassar, Samarinda, Surabaya, Semarang, Banten dan Bandung ( PKP2A I dan BPSDM Provinsi Jawa Barat). Sedangkan untuk sosialisasi Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dilaksanakan di Pangkalpinang, Tanjungpinang, Makassar dan Yogyakarta.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman kebijakan pengembangan kompetensi Widyaiswara dan Analisis Kebijakan antara lain adalah: belum adanya kamus kompetensi teknis Widyaiswara dan Analisis Kebijakan, standar kompetensi teknis Widyaiswara dan Analisis Kebijakan yang ada sudah tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sulitnya menjadwalkan narasumber eksternal LAN (BKN dan Kemenpan & RB), sulitnya koordinasi dengan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan karena masing-masing pusat memiliki kapasitas pekerjaan yang cukup tinggi, dan adanya kebijakan pemerintah mengenai penghematan/pemotongan anggaran berpengaruh pada kegiatan *launching* tidak dapat dilaksanakan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: menyusun kamus kompetensi teknis Widyaiswara dan Analisis kebijakan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal yang memiliki kompetensi terkait ( BKN dan Kemenpan dan RB), merevisi Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Kompetensi Widyaiswara sesuai kebijakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, aktif menghubungi dan konfirmasi kehadiran narasumber atau mencari alternatif nasumber yang berkompeten, aktif memonitor dan mengingatkan kembali Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan terkait progress kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan, dan merevisi anggaran.

Keberhasilan kegiatan Penyusunan Pedoman Kebijakan Pengembangan Kompetensi Widyaiswara dan Analisis Kebijakan, dilihat dari indikator input dalam penggunaan anggaran, realisasi pencapaiannya sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 sebesar 87.09%. Sedangkan keberhasilan output pencapaian kinerja fisik, realisasi pencapaiannya adalah tersusunnya 2 (dua) Pedoman Kebijakan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (Pedoman



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Pedoman Kebijakan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan. Pencapaian kinerja fisik tersebut telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

## 2. Jumlah Jurnal yang Diterbitkan

Widyaiswara sebagai salah satu garda terdepan dalam pengembangan ASN, dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan, kompetensinya seiring dengan perkembangan lingkungan strategis. Salah satu potensi diri yang perlu dikembangkan adalah kemampuan dalam membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI). Selain sebagai kompetensi yang perlu dikembangkan, pembuatan (KTI) merupakan salah satu tuntutan pengembangan profesi yang harus dipenuhi oleh Widyaiswara.

Pusat Pembinaan Widyaiswara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara berupaya untuk terus melakukan pembinaan kepada para Widyaiswara, termasuk salah satunya dengan menyediakan media bagi Widyaiswara untuk mempublikasikan hasil KTI nya melalui kegiatan penyusunan Jurnal Kewidyaiswaraan. Dengan adanya jurnal kewidyaiswaraan, diharapkan dapat menjadi wadah bagi Widyaiswara untuk menyampaikan masukan/rekomendasi terkait implementasi proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat memperbaiki kinerja di Instansi/Lembaga Diklat dimana Widyaiswara bertugas.

Pusat Pembinaan Widyaiswara pada tahun 2016 sesuai anggaran yang tersedia memulai kegiatan penyusunan Jurnal Kewidyaiswaraan Volume I No.1 Tahun 2016 sebagai edisi perdana. Dalam edisi perdana ini tidak ada pemilihan tematik dan penyeleksian jurnal yang diterbitkan berdasarkan hasil review jurnal yang masuk ke tim redaksi. Dari hasil review tim reviewer, terpilih 6 (enam) karya tulis ilmiah.

Untuk tahun 2017 sesuai anggaran yang tersedia Pusat Pembinaan Widyaiswara melanjutkan penyusunan 2 (dua) Jurnal Kewidyaiswaraan, yaitu Volume II Nomor 1 dan Volume II Nomor 2. Untuk penerbitan Jurnal Kewidyaiswaraan Volume II Nomor 1 Tahun 2017 sesuai hasil review tim reviewer telah terpilih 10 karya tulis ilmiah. Dan untuk penerbitan Jurnal

Kewidyaiswaraan Volume II Nomor 2 Tahun 2017 sesuai hasil review tim reviewer terpilih 10 (sepuluh) karya tulis ilmiah.

Pusat Pembinaan Widyaiswara pada tahun 2018 melanjutkan kegiatan penyusunan Jurnal Kewidyaiswaraan Volume III Nomor 1 Tahun 2018 dan Volume III Nomor 2 Tahun 2018, dan setiap Jurnal Kewidyaiswaraan tersebut memuat 10 artikel.

Dalam proses penyusunan setiap Jurnal Kewidyaiswaraan dilakukan pemilihan/seleksi judul artikel yang disampaikan oleh Widyaiswara. Judul artikel yang terpilih diserahkan kepada reviewer untuk direview. Hasil review dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki dan selanjutnya hasil perbaikan dari masing-masing penulis disampaikan ke tim redaksi untuk proses editing dan dicetak.

Banyaknya jumlah artikel dalam setiap Jurnal kewidyaiswaraan mulai tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6**  
**PERBANDINGAN JUMLAH ARTIKEL PER JURNAL KEWIDYAISWARAAN YANG DITERBITAN PERIODE 2016-2018**

TAHUN	JURNAL KEWIDYAISWARAAN YANG DITERBITKAN	JUMLAH ARTIKEL
2016	Jurnal Kewidyaiswaraan Volume I No.1	6
2017	Jurnal Kewidyaiswaraan Volume II No.1	10
	Jurnal Kewidyaiswaraan Volume II No.2	10
2016	Jurnal Kewidyaiswaraan Volume III No.1	10
	Jurnal Kewidyaiswaraan Volume III No.2	10
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Jurnal Kewidyaiswaraan pada tahun 2018 antara lain: penulis kurang memperhatikan kisi-kisi penulisan jurnal yang distandarkan, terbatasnya jumlah artikel yang berkualitas, penulis lama memberikan hasil perbaikan artikel sesuai masukan reviewer dan reviewer lama dalam mereview artikel. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga berpengaruh pada penerbitan jurnal tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kegiatan ini adalah mengingatkan kembali kepada

penulis tentang standar penulisan melalui medsos, menyebarkan kembali informasi penulisan jurnal melalui medsos dan website Pusat Pembinaan Widyaiswara, memonitor terhadap progress kegiatan reviewer dan penulis, serta menetapkan batas waktu akhir pengumpulan artikel.

Keberhasilan kegiatan penyusunan Jurnal Kewidyaiswaraan dapat dilihat dari indikator input dalam hal faktor penggunaan dana pada tahun 2016 realisasi pencapaiannya 99,71 %, sedangkan pada tahun 2017 realisasi capaiannya 97.88 %. Keberhasilan output pencapaian kinerja fisik pada tahun 2016 realisasi pencapaiannya 1 (satu) Jurnal Kewidyaiswaraan Volume II Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan, sedangkan pada tahun 2017 realisasi pencapaiannya 2 (dua) Jurnal Kewidyaiswaraan (Jurnal Kewidyaiswaraan Volume II Nomor 1 Tahun 2017 dan Jurnal Kewidyaiswaraan Volume II Nomor 2 tahun 2017) yang diterbitkan.

Selanjutnya pada tahun 2018 dilihat dari indikator input dalam penggunaan dana, realisasi pencapaiannya sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 sebesar 90.49 %. Sedangkan keberhasilan output pencapaian kinerja fisik, realisasi pencapaiannya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu 2 (dua) Jurnal Kewidyaiswaraan (Jurnal Kewidyaiswaraan Volume III Nomor 1 Tahun 2018 dan Jurnal Kewidyaiswaraan Volume III Nomor 2 tahun 2018) telah diterbitkan.

### **3. Persentase Widyaiswara yang Mengajukan Evaluasi Kinerja**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, menegaskan bahwa Widyaiswara wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). DUPAK ini merupakan instrumen untuk melihat kinerja Widyaiswara melalui kegiatan evaluasi kinerja paling kurang satu kali setiap tahun. Proses penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan oleh tim penilai di masing-masing instansi (TPI dan TPD) untuk Widyaiswara Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III-b sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda Tingkat I golongan ruang IV-C, dan Widyaiswara Ahli Madya. Sedangkan untuk Widyaiswara ahli Madya gol ruang IV/c yang akan

naik ke jenjang jabatan Widyaiswara Ahli Utama golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui Tim Penilai Pusat (TPP).

Penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara oleh TPP dilakukan secara periodik sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, yaitu: bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Proses penilaian dalam setiap periode diawali dengan penerimaan berkas DUPAK, proses pemberkasan, pemeriksaan DUPAK, penilaian DUPAK, dan proses penetapan angka kredit Widyaiswara dilakukan melalui sidang TPP yang beranggotakan unsur-unsur dari LAN, BKN, Kementerian PAN dan RB, dan Widyaiswara Ahli Utama. Kegiatan penerimaan DUPAK oleh Sekretariat TPP, dilakukan maksimal 1 bulan sebelum periode Sidang TPP.

Evaluasi kinerja Widyaiswara bertujuan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Widyaiswara melalui DUPAK yang disampaikan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Widyaiswara yang digunakan sebagai dasar untuk kenaikan pangkat golongan atau kenaikan jenjang jabatan Widyaiswara yang lebih tinggi. Khusus untuk kegiatan evaluasi kinerja Widyaiswara yang dilakukan oleh LAN/TPP adalah diperuntukkan bagi Widyaiswara yang akan naik ke jenjang Ahli Utama atau Widyaiswara ahli Utama.

Selama tahun 2016, penyampaian DUPAK yang dilakukan oleh Widyaiswara melalui TPI/TPD sangat banyak jumlahnya dan bervariasi. Selama kurun waktu 2016 jumlah DUPAK yang disampaikan dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN DUPAK**  
**TAHUN 2016**

NO	PERIODE SIDANG	JUMLAH DUPAK DITERIMA	JUMLAH DUPAK DI-PROSES	JUMLAH atau PERSENTASE PAK (DAPAT DIUSULKAN)	BELUM DAPAT DIUSULKAN
1.	JANUARI	184	184	18	166
2.	APRIL	227	227	43	184
3.	JULI	176	176	22	154
4.	OKTOBER	134	134	15	119
<b>JUMLAH</b>		<b>721</b>	<b>721</b>	<b>98 atau 0.14%</b>	<b>623</b>

Sumber : diolah dari kegiatan evaluasi kinerja Widyaiswara tahun 2016

Kemudian dibandingkan dengan DUPAK yang disampaikan selama kurun waktu tahun 2017 dan 2018 adalah seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 8**  
**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN DUPAK**  
**TAHUN 2017**

NO	PERIODE SIDANG	JUMLAH DUPAK DITERIMA	JUMLAH DUPAK DI-PROSES	JUMLAH atau PESENTASE PAK (DAPAT DIUSULKAN)	BELUM DAPAT DIUSULKAN
1.	JANUARI	296	296	27	269
2.	APRIL	252	252	23	229
3.	JULI	237	237	25	212
4.	OKTOBER	175	175	23	152
<b>JUMLAH</b>		<b>960</b>	<b>960</b>	<b>98 atau 0.10%</b>	<b>862</b>

Sumber : diolah dari kegiatan evaluasi kinerja Widyaiswara tahun 2017

**Tabel 9**



**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN DUPAK  
TAHUN 2018**

NO	PERIODE SIDANG	JUMLAH DUPAK DITERIMA	JUMLAH DUPAK DI- PROSES	JUMLAH atau PERSENTASE PAK (DAPAT DIUSULKAN)	BELUM DAPATDI- USULKAN
1.	JANUARI	306	306	52	254
2.	APRIL	272	272	45	227
3.	JULI	251	251	57	194
4.	OKTOBER	221	221	33	188
<b>JUMLAH</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>187 atau 0.79%</b>	<b>863</b>

Sumber : diolah dari kegiatan evaluasi kinerja Widyaiswara tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terlihat bahwa pada tahun 2018 jumlah DUPAK yang diterima Pusat Pembinaan Widyaiswara dibandingkan tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan, yaitu hampir dua kalinya dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 seluruh DUPAK yang masuk tersebut dapat diproses dan dinilai (100%) oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara. Selanjutnya persentase PAK yang dapat diusulkan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 persentase PAK yang dapat diusulkan sebesar 0.79 %, sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 0.14% dan tahun 2017 hanya sebesar 0.10%. Hal ini dikarenakan dengan telah diberlakukannya PermenPAN dan RB Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*inpassing*, dan ditindaklanjuti dengan Perka LAN Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/ *Inpassing*. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, PNS banyak yang mengajukan/ pindah ke jabatan fungsional Widyaiswara. Karena pada tahun 2018 jumlah Widyaiswara yang mengajukan DUPAK ke Pusat Pembinaan Widyaiswara lebih banyak dibandingkan 2 tahun sebelumnya maka berpengaruh pula pada peningkatan atau bertambahnya persentase PAK yang dapat diusulkan.

Sejak tahun 2016 Widyaiswara menyampaikan DUPAK menggunakan digitalisasi dalam bentuk *soft file (flash disk atau CD)* seperti untuk unsur Pengembangan Profesi dan Surat Tugas Melakukan Kegiatan (STMK) dan Surat



Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK). Sedangkan untuk sertifikat/piagam, bahan ajar, bahan tayang, GBPP/SAP, dan laporan penyampainnya masih menggunakan *hard copy*. Pada tahun 2018, jumlah DUPAK yang disampaikan kepada Pusat Pembinaan Widyaiswara dalam bentuk *soft file* pada Sidang I (Januari 2018) sebanyak 40 orang, Sidang II (April 2018) sebanyak 60 orang, Sidang III (Juli 2018) sebanyak 63 orang, Sidang IV (Oktober 2018) sebanyak 27 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 sudah diberlakukan penyampaian DUPAK melalui sistem DUPAK *on line*.

Penilaian DUPAK dalam rangka evaluasi kinerja Widyaiswara, telah melalui proses verifikasi dan penilaian di instansi masing-masing yang dilakukan oleh TPI/TPD. Namun demikian usulan yang disampaikan K/L/Daerah masih seringkali terjadi kesenjangan dari penilaian yang dilakukan oleh TPI/TPD dengan TPP. DUPAK yang diusulkan Widyaiswara tidak sepenuhnya dapat dilakukan penilaian karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Pada sub unsur pendidikan, STTPP yang dilampirkan tidak mencantumkan struktur kurikulum pelatihannya;
- b. Pada sub unsur pelaksanaan Dikjartih, bahan ajar yang dilampirkan dalam mengampu mata Diklat tertentu tidak mengalami perubahan substantif pada seluruh program pembelajaran yang dilaksanakan; bukti fisik untuk beberapa kegiatan Dikjartih tidak lengkap;
- c. Pada sub unsur evaluasi dan pengembangan Diklat dokumen laporan yang dipersyaratkan belum sempurna dan tidak memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang ditetapkan;
- d. Pada sub unsur pengembangan profesi, masih banyak artikel atau naskah Karya Tulis Ilmiah yang tidak memenuhi kaidah penulisan KTI;
- e. Pada unsur penunjang, bukti fisik tidak lengkap sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- f. Terdapat kegiatan Widyaiswara yang melebihi satu (1) tahun (kadaluwarsa)

Kendala yang dihadapi Pusat pembinaan Widyaiswara dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Widyaiswara antara lain: terbatasnya kuantitas SDM memproses dan menilai DUPAK, proses penyelesaian surat pengembalian hasil sidang TPP membutuhkan waktu lama, dan pencatatan kartu kendali angka kredit masih dilakukan secara manual. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: koordinasi dengan



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

Pusdiklat KAN dan Pusdiklat TF untuk dapat menugaskan Widyaiswara untuk membantu memproses dan menilai DUPAK dan kegiatan ini sebagai salah satu pengembangan Widyaiswara untuk memperoleh angka kredit, melakukan *knowled sharing* dan *mentoring* terkait pemrosesan dan penilaian DUPAK, membuat surat pengembalian hasil sidang TPP kepada instansi pengirim DUPAK secepatnya dengan diberikan batas waktu, dan pencatatan kartu kendali dalam format excel.

Keberhasilan kegiatan Evaluasi Kinerja Widyaiswara, dilihat dari indikator input dalam penggunaan anggaran, pada tahun 2016 realisasi pencapaiannya 95,97 % dan pada tahun 2017 realisasi pencapaiannya 97.83 %

Sedangkan keberhasilan output pencapaian kinerja fisik, pada tahun 2016 realisasi pencapaiannya 100 % dan pada tahun 2017 realisasi pencapaiannya 100 %.

Dibandingkan pada tahun 2018, dilihat dari indikator input dalam penggunaan anggaran, realisasi pencapaiannya sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 sebesar 95.06 %. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2018 realisasi pencapaiannya mengalami peningkatan.

Sedangkan keberhasilan output pencapaian kinerja fisik, realisasi pencapaiannya 100 % yang diukur dari keseluruhan DUPAK yang masuk/diterima Pusat Pembinaan Widyaiswara dapat diproses atau dinilai. Pencapaian kinerja fisik tersebut melebihi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Pusat Pembinaan Widyaiswara pada tahun 2018 sebesar 95% dikarenakan pada tahun berjalan mendapatkan dukungan dari para Widyaiswara LAN membantu dalam proses dan penilaian DUPAK.

#### **4. Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara**

##### **a. Jumlah Rekomendasi Calon widyaiswara yang Diterbitkan**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing* telah diberlakukan. Pengaturan tata cara dan penetapan kebutuhan penyesuaian/*inpassing* diperlukan untuk memastikan bahwa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui

penyesuaian/*inpassing* adalah dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Untuk menindaklanjuti amanat kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka pada tahun 2017 Pusat Pembinaan Widyaiswara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara memulai kegiatan penyelenggaraan arakan kegiatan Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui *Inpassing* sebanyak 2 angkatan dengan rincian hasil peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**HASIL SELEKSI DAN UJI KOMPETENSI CALON WIDY AISWARA**  
**TAHUN 2017**

ANGKATAN	JUMLAH PE-SERTA DI-PANGGIL (org)	JUMLAH PE-SERTA HADIR (org)	HASIL	
			REKOM (org)	NON REKOM (org)
I	30	30	17	13
II	30	29	14	15
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>31</b>	<b>28</b>

Dilanjutkan pada tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara menyelenggarakan Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebanyak 4 angkatan dengan hasil peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11**  
**HASIL SELEKSI DAN UJI KOMPETENSI CALON WIDYAIKWARA**  
**TAHUN 2018**

ANGKATAN	JUMLAH PE-SERTA DI-PANGGIL (org)	JUMLAH PE-SERTA HADIR (org)	HASIL	
			REKOM (org)	NON REKOM (org)
I	30	30	27	3
II	30	30	27	3
III	30	29	24	5
IV	30	30	23	7
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>18</b>

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/ *Inpassing* pada tahun 2018 adalah jumlah peserta pada angkatan III hanya 29 orang, tidak mencapai target peserta sesuai yang ditentukan (30 orang). Kendala ini dikarenakan peserta yang bersangkutan mendadak 2 (dua) hari menjelang pelaksanaan mengundurkan diri. Sementara calon peserta yang ada di daftar tunggu (*waiting list*) tidak ada yang bisa menggantikan karena waktu persiapan dan perijinan ke pimpinan yang terbatas. Solusi untuk mengatasi kendala ini sudah dilakukan sejak awal dengan cara menginformasikan daftar berkas apa saja yang harus dilengkapi dan bahan *micro teaching* yang harus disiapkan. Selanjutnya untuk melihat target capaian kinerja kegiatan seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara yang dilaksanakan mulai sejak tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**PERBANDINGAN JUMLAH REKOMENDASI CALON WIDYAISWARA**  
**YANG DITERBITKAN (2017-2018)**

TAHUN	JUMLAH PESERTA YANG HADIR	JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN
2017	59	31
2018	119	102
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>133</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian output fisik kegiatan Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara pada tahun 2018 adalah meningkat dibandingkan tahun 2017. Total jumlah rekomendasi calon widyaiswara yang diterbitkan pada tahun 2018 sebanyak 102 Rekom sedangkan pada tahun 2017 hanya 31 Rekom. Hal ini dikarenakan sesuai ketentuan Permenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pada tahun 2018 adalah tahun berakhirnya pengajuan PNS dalam jabatan fungsional Widyaiswara melalui penyesuaian/*inpassing*. Oleh karena itu Pusat pembinaan Widyaiswara pada tahun 2018 menyelenggarakan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4 (empat) angkatan dengan harapan dapat memberikan kesempatan lebih banyak kepada PNS yang akan ikut pada kegiatan ini.

Dalam tahun berjalan terdapat kebijakan yang dikeluarkan yaitu Permenpan dan RB Nomor 42 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengajuan PNS dalam jabatan fungsional Widyaiswara melalui penyesuaian/*inpassing* diperpanjang sampai dengan bulan April 2021.

Selanjutnya untuk pencapaian pada tahun 2018, dilihat dari indikator input dalam penggunaan anggaran, realisasi pencapaiannya sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 sebesar 98.02 %.

**b. Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis *E-learning***

Memasuki era revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan sedemikian pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menuntut Pusat Pembinaan Widyaiswara harus menyesuaikan. Untuk itu pada tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara mulai melakukan inovasi dan perubahan dalam

pelatihan Widyaiswara, yaitu dengan mengembangkan pelatihan kewidyaiswaraan berbasis *blended learning* atau *e-learning*. Kegiatan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis *E-learning* ini dilaksanakan terdiri beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

### 1). Sosialisasi/Persiapan LMS [dev-elearning.lan.go.id](http://dev-elearning.lan.go.id)

Sosialisasi/persiapan LMS (*Learning Management System*) [dev-elearning.lan.go.id](http://dev-elearning.lan.go.id) dilaksanakan untuk mengenalkan [dev-elearning.lan.go.id](http://dev-elearning.lan.go.id) kepada pengajar dan peserta pelatihan supaya memahami bagaimana cara penggunaan sistem *E-Learning* tersebut. Harapannya ketika pelaksanaan Pelatihan secara *E-learning* dapat berjalan lancar karena pengajar dan peserta sudah dapat menggunakan LMS tersebut.

- a). Sosialisasi untuk **Peserta** *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-learning* dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018. Jumlah peserta yang diundang sebanyak 30 orang, sedangkan jumlah peserta yang hadir sebanyak 29 orang.
- b). Sosialisasi untuk **Pengajar** *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-learning* dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018. Jumlah pengajar yang diundang sebanyak 7 orang, sedangkan jumlah pengajar yang hadir hanya 3 orang dikarenakan jadwal kegiatannya padat.

Metode yang digunakan kegiatan sosialisasi ini adalah ceramah singkat terkait tata cara penggunaan *E-Learning* dan simulasi peserta mempraktikkan penggunaan *E-Learning*.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terdapat peserta yang tidak hadir dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dibuat Buku Panduan Penggunaan *LMS E-learning* dan dibuat *Call Center E-Learning*

### 2). *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah dan Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning*

Pada tahun anggaran 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara melaksanakan kegiatan *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah dan Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning* dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan, yaitu Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang.

**a). *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Berbasis *E-Learning***

Kegiatan *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Berbasis *E-Learning* dilaksanakan pada tanggal 10 September s.d 3 Oktober 2018 dan diikuti oleh 30 peserta. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Belajar mandiri -> peserta mempelajari modul pelatihan, bahan tayang dan video singkat pada *LMS E-Learning*
- Diskusi interaktif secara *online* sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- Peserta mengerjakan penugasan yang ada pada setiap materi pelatihan
- Peserta mengerjakan ujian secara *online*

Sistem kelulusan total nilai ujian bobot nilai 50%, dan total nilai penugasan bobot 50 %. Kedisiplinan (kehadiran pada diskusi *online* sebanyak 90%) dan nilai total > 70. Peserta yang lulus: 29 peserta, 1 peserta tidak lulus karena absensi.

**b). *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning***

Kegiatan *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi *E-Learning* dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s.d 3 November 2018 dan diikuti oleh 30 peserta. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Belajar mandiri -> peserta mempelajari modul pelatihan, bahan tayang dan video singkat pada *LMS E-Learning*
- Diskusi interaktif secara *online* sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- Peserta mengerjakan penugasan yang ada pada setiap materi pelatihan
- Peserta mengerjakan ujian secara *online*

Sistem kelulusan total nilai ujian bobot Nilai 50%, dan total nilai penugasan bobot 50 %. Kedisiplinan (kehadiran pada diskusi *online* sebanyak 90%) dan nilai total > 70. Peserta yang lulus: 30 peserta.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan baik *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Berbasis *E-Learning* dan *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning* adalah pemahaman peserta dan pengajar terhadap penggunaan LMS. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah *Call Center* dapat dihubungi setiap saat untuk melayani permasalahan yang dihadapi peserta dan pengajar.

### **3). Review Pelaksanaan *E-learning* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang**

Kegiatan *review* dilaksanakan untuk mengevaluasi Pelaksanaan *E-learning* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang mulai dari evaluasi kelulusan, evaluasi sistem dari pengajar, dan penentuan kelulusan peserta. Bahan yang digunakan untuk *review* adalah sebagai berikut:

- Rekap nilai peserta (nilai ujian + nilai penugasan)
- Rekap kehadiran peserta dalam diksusi *online*

#### **a). Review Pelaksanaan *E-learning* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan diikuti oleh Pengajar Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Berbasis *E-Learning*. Hasil *review*: 1 peserta dinyatakan tidak lulus karena aspek kedisiplinan

#### **b). Review Pelaksanaan *E-learning* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan diikuti oleh Pengajar Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning*. Hasil *review*: semua peserta dinyatakan lulus.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini adalah terdapat pengajar yang tidak hadir. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah meminta masukan tertulis yang di kirim melalui *E-mail*, terkait dengan Evaluasi Peserta dan Penyelenggaraan.

### **4). Workshop Penyusunan Proposal Perkonsultasian Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning***

Workshop Penyusunan Proposal Perkonsultasian Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning* dilaksanakan untuk



memberikan pembekalan terkait output Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning* dan sebagai persiapan untuk uji kompetensi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 dengan diikuti sebanyak 30 peserta.

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah peserta dibagi menjadi 3 kelompok, setiap kelompok di bimbing oleh 1 narasumber. Narasumber memberikan masukan dan saran terhadap output Pelatihan Kewidyaiswaraan yang sudah di buat oleh peserta, diharapkan ketika uji kompetensi peserta sudah siap dengan output pelatihan yang akan dipaparkan. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan sedikitpun yang menghambat kelancaran kegiatan ini.

#### **5). Uji Kompetensi *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah dan Tingkat Tinggi Berbasis E-Learning**

Sebagai tindak lanjut kegiatan *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah dan Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning* sebagai mana tersebut di atas dilaksanakan kegiatan uji kompetensi. Kegiatan uji kompetensi ini berpedoman pada kebijakan, yaitu Peraturan Kemenpan dan RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang jabatan Fungsional Widyaiswara, Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang.

#### **a). Uji Kompetensi *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Berbasis E-Learning**

Pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Berbasis *e-Learning* dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2018.

Pada hari pertama, tanggal 10 Oktober 2018 dilaksanakan pembekalan teknis dan administrative dan memberikan informasi yang harus dilakukan peserta setelah uji kompetensi melalui metode ceramah dan diskusi interaktif

Pada hari kedua, tanggal 11 Oktober 2018 dilaksanakannya uji kompetensi. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, 1 kelompok di uji oleh 2 evaluator. Teknis pelaksanaan uji kompetensi adalah peserta paparan *output* pelatihan

selama 15-20 menit, dilanjutkan penguji memberikan kritik dan saran terhadap output pelatihan peserta selama 10- 15 Menit

Jumlah keseluruhan peserta Uji Kompetensi *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Berbasis E-Learning sebanyak 30 peserta dan jumlah evaluator sebanyak 6 orang.

**b). Uji Kompetensi *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-Learning***

Pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis *E-learning* dilaksanakan pada tanggal 12 dan 14 November 2018.

Pada hari pertama, tanggal 12 November 2018 dilaksanakan pembekalan teknis dan administrative dan memberikan informasi yang harus dilakukan peserta setelah uji kompetensi melalui metode ceramah dan diskusi interaktif.

Pada hari kedua, tanggal 14 November 2018 dilaksanakannya uji kompetensi. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, 1 kelompok di uji oleh 2 evaluator. Teknis pelaksanaan uji kompetensi adalah peserta paparan *output* pelatihan selama 15-20 menit, dilanjutkan penguji memberikan kritik dan saran terhadap output pelatihan peserta selama 10- 15 Menit

Jumlah keseluruhan peserta Uji Kompetensi *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah sebanyak 30 peserta dan jumlah evaluator sebanyak 6 orang.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang baik Tingkat Menengah maupun Tinggi Berbasis *E-learning* tidak ada kendala dan terlaksana dengan baik dan lancar.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian target *output* kegiatan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis *E-learning* dilihat dari indikator *input* dalam hal faktor penggunaan anggaran, realisasi pencapaiannya sampai dengan tanggal 17 desember 2018 sebesar 82.60 %. Sedangkan keberhasilan *output* pencapaian kinerja fisik untuk kegiatan ini disampaikan bahwa terdapat perubahan penetapan pencapaian target kinerja fisik semula 90% bertambah menjadi 100 %. Perubahan capaian target kinerja fisik tersebut dikarenakan dalam tahun berjalan terdapat penambahan kegiatan yang sangat perlu dilakukan yaitu Workshop *Pilot Project* Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang

Berbasis *E-Learning* untuk memberikan pembekalan terkait output Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang *E-learning*.

Realisasi capaian target kinerja fisik kegiatan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis *E-learning* mencapai 91% diukur dari jumlah Widyaiswara yang telah menerima pembinaan sebagai peserta sosialisasi/ workshop sebagai tersebut dibagi jumlah target widyaiswara yang dibina pada tahun berjalan dikali seratus persen.

Selain Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara yang dibiayai dari anggaran DIPA satker 450417 LAN Jakarta sebagaimana tersebut di atas, Pusat Pembinaan Widyaiswara juga melaksanakan kegiatan lainnya tanpa anggaran dari LAN adalag sebagai berikut:

### **1. Survey Kepuasan Pelayanan Kewidyaiswaraan**

Pelayanan Kewidyaiswaraan merupakan salah satu tugas Pusat Pembinaan Widyaiswara diberikan kepada *stakeholders* terkait berkonsultasi tentang kebijakan kewidyaiswaraan, seleksi calon Widyaiswara, pelatihan kewidyaiswaraan, orasi ilmiah Widyaiswara, dan penilaian DUPAK. Pada tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara telah menerima tamu sebanyak 195 orang berasal dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk berkonsultasi terkait kewidyaiswaraan.

Untuk mengetahui penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara, setiap tamu diberikan kuesioner untuk diisi dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 13**  
**KEPUASAN PELAYANAN KEWIDYAISWARAAN**

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL	CAPAIAN (%)
1.	Kemampuan Petugas Layanan	739	94.74
2.	Kejelasan informasi yang diberikan	730	93.59
3.	Keramahan dan kesopanan petugas layanan	730	93.59
4.	Lama Proses Layanan	747	95.77
5.	Tindak Lanjut Keluhan Atas Layanan Yang Disampaikan	689	88.33
6.	Secara keseluruhan, apakah Puas Dengan Pelayanan Yang Diberikan	736	94.36
<b>Total</b>		<b>4.371</b>	93.40

Pembagian kualifikasi:  
 90-100 : Sangat Memuaskan  
 80-89 : Memuaskan  
 70 – 79 : Cukup Memuaskan  
 < 69 : Kurang Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target capaian output layanan kewidyaiswaraan mencapai nilai 93.40% dan termasuk dalam kategori **sangat memuaskan**. Walaupun capaian tingkat kepuasan sudah relatif tinggi, namun ada beberapa aspek layanan yang dapat ditingkatkan adalah tindak lanjut atas keluhan dalam layanan yang disampaikan.

## 2. Orasi Ilmiah Widyaiswara

Widyaiswara sebagai pejabat fungsional yang mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih ASN, mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan kompetensi aparatur dan penyelenggaraan kediklatan. Tugas tersebut menuntut Widyaiswara untuk selalu mengembangkan kapasitas dan kompetensinya dalam melakukan pembelajaran dan menghadapi tuntutan perkembangan yang strategis. LAN sebagai instansi pembina jabatan fungsional mempunyai tanggung jawab untuk pengembangan Widyaiswara dengan mengeluarkan berbagai

kebijakan pembinaan kewidyaiswaraan untuk mewujudkan Widyaiswara yang profesional.

Salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan adalah Peraturan Kepala LAN Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara. Orasi Ilmiah dilakukan sebagai salah satu syarat bagi Widyaiswara untuk kenaikan jabatan menjadi Widyaiswara Ahli Utama. Dengan dilakukannya orasi ilmiah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Widyaiswara dalam melakukan kajian ilmiah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam mendukung pengembangan kapasitas profesinya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Kepala LAN tersebut maka Pusat Pembinaan Widyaiswara memfasilitasi penyelenggaraan Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada Widyaiswara. Pada tahun 2018 Pusat Pembinaan widyaiswara telah memfasilitasi penyelenggaraan Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama sebanyak 8 (delapan) kali dan dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini.

**Tabel 14**  
**REKAPITULASI JUMLAH PESERTA ORASI ILMIAH DAN PENGUKUHAN WIDY AISWARA AHLI UTAMA**

NO	TANGGAL PENYELENGGARAAN ORASI	JUMLAH YANG MENGIKUTI ORASI	JUMLAH YANG MENGIKUTI PENGUKUHAN	TOTAL
1.	7-8 Maret 2018	10	10	20
2.	27-28 Maret 2018	11	9	20
3.	18-19 April 2018	10	9	19
4.	14-15 Agustus 2018	10	3	13
5.	28 Agustus 2018	6	11	17
6.	12-13 September 2018	11	7	18
7.	26-27 September 2018	11	6	17
8.	22-23 Oktober 2018	11	3	14
TOTAL		80	58	138

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa pada tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara telah melakukan pembinaan terhadap Widyaiswara dengan memfasilitasi sebanyak 138 Widyaiswara telah mengikuti orasi ilmiah dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama. Dalam Pelaksanaan kegiatan orasi ilmiah dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama tersebut terdapat kendala yang dihadapi antara lain: Calon peserta orasi yang mendekati Batas Usia Pensiun (BUP), konfirmasi kehadiran majelis orasi dari instansi, jadwal majelis orasi ilmiah, dan bahan orasi ilmiah dari calon orator yang tidak standar. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: membuat database orasi ilmiah, melakukan ceking konfirmasi kehadiran majelis orasi ilmiah secara terus menerus, melakukan ceking dan konfirmasi jadwal majelis orasi secara terus menerus, dan membuat pedoman penyusunan bahan orasi, melakukan ceking bahan orasi secara terus menerus.

Capaian kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara sesuai pengukuran kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara pada tahun 2018 dapat dilihat dari IKU, target yang tertuang dalam perjanjian kinerja (terlampir) dan realisasinya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 15**  
**CAPAIAN KINERJA SESUAI PENGUKURAN KINERJA**  
**PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA**  
**TAHUN 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara yang berkualitas	Jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan pembinaan dan pengembangan kewidyaiswaraan	2 pedoman	2 pedoman	100%
	Persentase Widyaiswara yang menerima pembinaan	100%	91%	91%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
	Persentase Widyaiswara yang mengajukan evaluasi kinerja	95%	100%	105%
	Jumlah rekomendasi calon widyaiswara yang diterbitkan	100 orang	102 orang	102%
	Jumlah jurnal widyaiswara yang diterbitkan	2 jurnal	2 jurnal	100%

Gambaran capaian kinerja tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya hasil, antara lain:

## B. REALISASI ANGGARAN

Proses dan besaran penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan anggaran baik dari internal maupun eksternal LAN. Berbagai kebijakan yang berlaku di tengah pelaksanaan kegiatan dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan pengaturan pembayaran honorarium kegiatan, kebijakan penambahan kegiatan prioritas dan kebijakan penghematan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Kebijakan penghematan anggaran pada tahun berjalan 2018 tersebut mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran pada Pusat Pembinaan Widyaiswara, yaitu pada kegiatan Penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, sedangkan kebijakan penambahan kegiatan prioritas mengakibatkan Pusat Pembinaan Widyaiswara bertambah kegiatannya, yaitu kegiatan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis E-learning. Walaupun demikian, Pusat Pembinaan Widyaiswara pada tahun 2018 dapat menyelesaikan 4 (empat) kegiatan dengan baik dan lancar sesuai yang direncanakan. Realisasi anggaran dari 4 kegiatan DIPA Tahun 2018 Pusat Pembinaan Widyaiswara sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 mencapai

sebesar 88.77% dari total anggaran sebesar Rp 1.484.054.000,-. Persentase tersebut akan bertambah pada akhir Desember 2018. Secara lebih rinci capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 16**  
**REALISASI ANGGARAN**  
**PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN			SUMBER
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	
1.	Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analisis Kebijakan	904.269.000,-	787.508.502	87.09	RM
2.	Pengembangan Widyaiswara	152.770.000,-	138.245.000	90.49	RM
3.	Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Widyaiswara	147.980.000,-	140.673.500	95.06	RM
4.	Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara:				
	a. Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui <i>Inpassing</i>	132.600,000,-	129.981.000	98.02	PNBP
	b. Pelatihan Kewidyaiswaraan Berbasis <i>E-learning</i>	146.435.000,-	120.955.000	82.60	RM
<b>TOTAL</b>		<b>1.484.054.000,</b>	<b>1.317.363.002</b>	<b>88.77</b>	



**INTEGRITAS**



**PROFESIONAL**



**INOVATIF**



**PEDULI**



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Capaian Kinerja seperti yang telah diuraikan pada BAB III di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Pusat Pembinaan Widyaiswara telah dapat menyelesaikan sasaran strategis dengan pengukuran indikator kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pemanfaatan anggaran yang telah ditetapkan dan dialokasikan untuk 4 (empat) kegiatan .

Secara rinci berdasarkan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Capaian Kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja didasarkan pada Renstra LAN Tahun 2015-2019 yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis LAN dan Rencana Strategis Deputi Bidang Diklat Aparatur;

2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja tahun 2018 didasarkan pada Rencana Kinerja dan alokasi anggaran pada awal tahun, dengan penyesuaian tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Widyaiswara.

3. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Widyaiswara dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal baik substantif maupun manajerial antara lain :

a. Dari aspek substantif internal LAN, ada penajaman substansi kewidyaiswaraan dengan tujuan penjaminan kualitas, standar kualitas dan kontrol kualitas.

b. Dari aspek manajerial internal LAN ada pengaturan-pengaturan pengelolaan kegiatan dan keuangan mengalami penambahan pada tahun berjalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan Pelatihan Kewidyaisdwarwaan Berbasis E-learning.

c. Dari aspek eksternal LAN (Kementerian Keuangan) terdapat kebijakan penghematan anggaran yang berpengaruh pada kegiatan Penyusunan Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional Widyaiswara.



**INTEGRITAS**



**PROFESIONAL**



**INOVATIF**



**PEDULI**

Permasalahan yang dihadapi di atas tentunya berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Meskipun dengan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun berjalan pelaksanaan kegiatan sasaran (output) tetap tercapai dengan penyerapan anggaran per 17 Desember 2018 sebesar 88.77 % ( Delapan puluh delapan koma tujuh puluh yujuh persen). Capaian pesentase penyerapan anggaran tersebut akan bertambah sampai dengan akhir Desember 2018.

## **B. LANGKAH STRATEGIS MASA MENDATANG**

Dari penjelasan kesimpulan di atas, maka perlu diambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi khususnya Pusat Pembinaan Widyaiswara pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya Pusat Pembinaan Widyaiswara melakukan pembinaan lebih baik dengan menggunakan strategi yang tepat dalam mengembangkan Widyaiswara sesuai kebutuhannya sehingga dapat menghasilkan Widyaiswara yang professional, seperti: menyusun atau merevisi kebijakan widyaiswara sesuai dengan kebijakan yang berlaku, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis *e-learning*, memperkuat kapasitas Widyaiswara melalui penguasaan teknologi pembelajaran berbasis *E-learning* dan integrasi SIWI dalam SIPKA, melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi Widyaiswara, menyusun bahan ajar kewidyaiswaraan yang memenuhi tuntutan kebutuhan K/L/D dan perubahan lingkungan strategis organisasi ;
2. Perlu dilakukan penambahan dan penguatan SDM Pusat Pembinaan Widyaiswara, baik dari sisi kuantitas maupun peningkatan kapasitas pegawai. Secara internal perlu penambahan SDM yang memiliki kompetensi dibidangteknologi informasi, pendidikan, hukum dan kearsipan. Selain itu perlu dilakukan pengembangan kapasitas internal, dalam rangka memperkuat keberadaan SDM yang tersedia agar dapat melaksanakan tugas atau pekerjaansecara optimal. Melalui *sharing knowledge* internal, pelibatan-pelibatan pada kegiatan fasilitasi, pemberian *coaching* atau *mentoring* dari atasan memungkinkan para pegawai dapat menambah wawasan pengetahuan dan ketrampilan yang telah ada;



**INTEGRITAS**



**PROFESIONAL**



**INOVATIF**



**PEDULI**

3. Memperkuat Tim kerja internal, dalam hal ini sinergitas antar pegawai ataupun dengan atasan perlu terus dilakukan ;
4. Kolaborasi dengan pusat-pusat lain di Kedeputian Diklat, PKP2A dan unit di LAN. Hal ini sejalan dengan upaya Kedeputian Diklat Aparatur, dalam menggandeng unit-unit lain di LAN untuk secara bersama-sama mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi di lingkungan Kedeputian Diklat Aparatur ataupun di Pusat Pembinaan Widyaiswara;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada *stakeholders* .



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI